



Literasi Digital pada Siswa MTs Darussalam Kota Bengkulu Upaya Meningkatkan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam

Poppi Damayanti^{1*}, Yuhaswita²

^{1*}UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

²UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail corespondensi*: poppidamayanti@mail.uinfasbengkulu.ac.id

History Artikel	Abstract
Received: October, 15 2025 Revised: February, 20 2026 Accepted: March, 11 2026	This Community Service is designed with a training design with the aim of increasing the knowledge of MTs Darussalam students about sexual violence from an Islamic perspective, as one of a series of Community Service from Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu. Held on November 2, 2024 at the MTs Darussalam class hall, Bengkulu City, with 30 participants consisting of representatives from grades 7 to 9. Facilitated by two lecturers from Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu and assisted by two students of Islamic Communication and Broadcasting from Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu. The implementation began with participant registration, opening of the event, pre-test, provision of material, continued with a question and answer session or discussion, and ended with a photo and meal together.
Keyword Digital Literacy; Sexual Violence; Students; Islam	

To cite this article: Damayanti, P., Yuhaswita, Y .(2026). Literasi Digital pada Siswa MTs Darussalam Kota Bengkulu Upaya Meningkatkan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam. *Kenduri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 7(1) 2026, Hal : 1-7. <https://doi.org/10.62159/kenduri.v5i3>

PENDAHULUAN

Hari ini siapa yang tidak bersentuhan dengan media digital, khususnya media sosial, semua orang nyaris berkegiatan menggunakan teknologi komunikasi seperti *Handphone* atau lebih dikenal dengan sebutan HP, laptop, tab, dan lain-lain. Begitu banyak kemudahan yang diterima semenjak hadirnya teknologi komunikasi berbasis internet ini, dari lancarnya arus informasi, menyebarkan ilmu pengetahuan, kemudahan dalam akses-akses dalam dunia bisnis, politik, sosial dan keagamaan, bahkan hanya sekedar untuk hiburan, sehingga semua sepele dunia ada di genggaman. Berapa banyak efisiensi waktu, dana, tenaga berkat kehadiran teknologi ini, yang dulunya belajar hanya bersumberkan dari buku teks, sekarang siswa sudah dengan mudah mendapatkan informasi tentang apapun dari gawai mereka. Akan tetapi dari banyaknya kebermanfaatan tersebut media digital juga membawa efek yang tidak diharapkan yang juga besar, maraknya hoaks, perundungan, kekerasan seksual, dan bentuk-bentuk kejahatan berbasis online lainnya. Siswa yang sedang menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah seperti SMP/MTs merupakan anak usia remaja dalam kelompok gen alpha, merupakan generasi yang sejak lahir sudah bersentuhan dengan internet atau disebut *Native Digital*.

Menurut M. F. Azzajjad and D. S. Ahmar (2020) generasi *Native Digital* ini terbiasa dengan pembelajaran visual-interaktif, akses cepat ke informasi, dan penggunaan perangkat digital dalam kegiatan belajar sehari-hari. (Dewi & Azzajjad, 2025). Ruang digital sudah menjadi ruang utama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Sukirman (2017) menyatakan dampak dari digital natives ini diantaranya teknologi digital sangat penting bagi operasional. Mereka bahkan berharap dapat menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, karena sebagian besar sumber daya tersedia secara daring, mereka tidak dapat menjalankan tugas secara efektif jika tidak memiliki akses internet. Selain itu, mereka juga dapat melakukan *multi-tasking*, artinya dapat melakukan pekerjaan secara bersamaan dalam waktu yang sama, misalnya membaca artikel sambil mendengarkan musik tanpa harus terganggu dan masih bisa tetap fokus. (Rahmah & Kurniawan, 2025). Hal ini bisa menjadikan anak-anak usia sekolah rentan terhadap kejahatan berbasis online. Salah satu yang menjadi fokus dari pelatihan ini adalah kejahatan seksual yang marak menjadi korban anak-anak usia pelajar. Selain menjadi korban bahkan ada yang juga menjadi pelaku. Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya (Adinda Cahya Magfirah et al., 2023).

Beberapa contoh Kasus pertama. Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (NCII) salah satu kasus terjadi pada tahun 2022, di mana seorang mahasiswa menjadi korban penyebaran foto intim oleh mantan pacarnya di grup *Whats.App* komunitas. Meskipun korban melapor ke Polres Metro Depok, proses hukum berjalan lambat karena minimnya barang bukti digital dan kurangnya pemahaman penyidik tentang NCII sebagai kejahatan seksual. Kedua, Pelecehan Seksual Melalui DM Beberapa pelajar perempuan melaporkan kasus pelecehan seksual melalui DM Instagram. Pesan-pesan yang mengandung kata-kata cabul dan permintaan foto intim dikirim secara masif oleh akun anonim. Banyak korban tidak melapor karena merasa takut, malu, dan tidak tahu prosedur pelaporan. Ketiga *Sextortion* Seorang siswi SMA dilaporkan menjadi korban *sextortion* setelah mengirimkan foto intim kepada seseorang yang mengaku sebagai kekasih daring. Foto tersebut kemudian dijadikan alat untuk memeras korban agar mengirimkan lebih banyak konten serupa. Kasus ini sempat menjadi perhatian media lokal, namun pelaku sulit dilacak karena menggunakan akun palsu dan VPN. (Tatang, 2025).

Di Provinsi Bengkulu kasus kekerasan seksual berbasis online ini seperti fenomena gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan, karena masih banyaknya pemahaman tentang kasus ini sebagai kasus aib yang harus disembunyikan, dari dari Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal AJI Bengkulu mencatat, pada Januari 2021 hingga Selasa 5 Maret 2024, terdapat 12 kasus pemberitaan KBGO terhadap perempuan berupa ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*) yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Kasus itu dimuat dalam pemberitaan media dari berbagai platform dan dilaporkan ke aparat kepolisian. Kasus ini terjadi di Bengkulu. Seperti, di 6 kasus di Kota Bengkulu, 3 kasus di Kabupaten Rejang Lebong, 2 kasus di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan 1 kasus di Kabupaten Kepahiang. (KBRN, 2025 diakses pada 15 November 2025).

Selanjutnya maraknya kasus perundungan atau bullying yang dialami pelajar di Kota Bengkulu, penculikkan dengan tujuan eksploitasi seksual atau pun kasus kekerasan seksual yang diawali perkenalan di media sosial sangat rentan dialami anak. Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA), telah berinteraksi dengan peserta didik di sekolah sejak tahun 2020 untuk isu kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), ternyata banyak dari peserta didik tersebut merasa takut dalam penggunaan media sosial karena cyberbullying, dan informasi hoax, kebocoran data

pribadi, hingga dijadikan bahan candaan dengan orang lain. Sepanjang tahun 2022 kasus KBGO terutama KSBE yang melapor ke lembaga layanan di Bengkulu cukup tinggi. Seperti yang masuk di Hotline PUPA dan Aplikasi Mela Lapor. Bila di tahun 2021 hanya ada 2 kasus maka tahun 2022 ada 13 kasus. SAKTI PEKSOS telah mendampingi 6 kasus KSBE. (KBRN Bengkulu, diakses 15 November 2025)

Mencermati banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban maka perlu dilakukan pendampingan edukasi atau peningkatan keterampilan dalam literasi digital. Karena Penguasaan literasi digital menjadi pijakan dasar di era informasi yang tanpa batas. Literasi digital lebih dari kemampuan menggunakan perangkat atau aplikasi, juga kecakapan memakai, menganalisis, dan menyaring informasi secara kritis dan memilah mana yang pantas untuk diterima dan mana yang tidak mendatangkan manfaat, karena pada nyatanya dunia maya penuh dengan manipulatif. (Fitri, 2025). Selanjutnya menurut Haque & Payton (2010), Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, berkreasi dan mengkomunikasikan informasi, yang membutuhkan keterampilan-keterampilan kognitif dan teknis (Hendaryan et al., 2022). Menurut UNESCO (dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017:8), literasi digital merupakan kecakapan (life skills) yang tidak hanya mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, melainkan termasuk kecakapan bersosialisasi, belajar, serta mengembangkan sikap, berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif sebagai bagian dari kompetensi di era digital. (Fitri, 2025).

Kusuma (2011:402) berpendapat bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Media baru atau media digital ini lebih familiar dengan anak muda daripada orang tua maupun guru. Melarang bukan lagi menjadi sebuah pilihan. Menumbuhkan kesadaran untuk bisa melakukan dialog kritis dapat membantu anak untuk lebih memahami makna dari pengalaman digital mereka. Dari pendapat Kusuma di atas, dapat ditarik simpulan bahwa orang tua harus selalu memantau, mengawasi, dan membimbing bagaimana anak menggunakan media sosial, supaya lebih bijak dalam penggunaannya. (Sahidillah & Miftahurrisqi, 2019)

Mengingat MTs Darussalam merupakan madrasah yang berbasis agama Islam dan siswanya juga semuanya beraagama Islam, maka perlu adanya pengembangan pengetahuan yang berdasarkan tuntunan agama, sehingga siswa diharapkan selain memahami konsep secara umum dan juga harus memiliki wawasan tentang kekerasan seksual berbasis online ini secara Islam. Sehingga siswa memiliki tameng yang fundamental dalam menggunakan media digital yang arif dan bijaksana sesuai dengan kemanfaatannya.

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan dan diskusi, dengan peserta siswa MTs Darussalam berjumlah 30 orang, penyuluhan diberikan oleh tim fasilitator berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 yaitu dosen Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan dosen Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, fasilitator juga dibantu dengan 2 orang mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Noveber 2024 di ruang pertemuan Mts Darussalam Kota Bengkulu. Tahapan pengabdian ini dimulai dengan *Pra Pelaksanaan*, yaitu melakukan koordinasi dan perizanan dengan pihak MTs Darussalam terkait dengan waktu, jumlah sasaran, sarana prasarana yang dibutuhkan dan materi yang memang menjadi kebutuhan siswa saat ini. *Pelaksanaan*, meliputi registrasi peserta, peserta mengisi biodata, *pre test*, penyampaian materi, diskusi, dan ditutup dengan *post test*. *Evaluasi*, pada tahapan evaluasi ini fasilitator melihat perbuahan Tingkat pengetahuan peserta terkait tentang kekerasan sesksual dalam perspektif Islam. Kegiatan di tutup dengan photo dan makan Bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian

Registrasi Peserta

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan regestrasi siswa, peserta merupakan siswa MTs. Darussalam dari perwakilan kelas 7-9 berjumlah 30 siswa dengan persentase antara jumlah siswa perempuan dengan laki-laki yang seimbang (Gambar.1)



Gambar.1.Registrasi Peserta

Setelah registrasi, peserta menerima makana ringan dan dilanjutkan mengisi *pre test*, pertanyaan yang diajukan dalam *pre test* dimaksudkan untuk mengetahui Tingkat pemahaman awal peserta tentang materi yang disampaikan yaitu tentang kekerasan seksual dalam perspektif Islam khususnya tinjauan dari pemanfaatan media digital. Hasil *pre test* menunjukkan bahwa 100% peserta memiliki akun media social, dengan platform yang beragam didominasi oleh Instagram, Whatsapp, Tik Tok, Facebook, sedangkan untuk media X tidak ada peserta yang memiliki akun. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan peserta dalam penggunaan media sosial, kondisi ini dapat dipahami karena peserta merupakan anak-anak dalam kelompok *native digital*. Selanjutnya data menunjukkan bahwa 85% peserta masih minim pengetahuan tentang kekerasan seksual dalam perspektif Islam ini, peserta juga tidak memahami dampak dari penggunaan media digital dan ancaman-ancaman dari konten yang ada di media digital khususnya media sosial.

Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan merupakan materi yang sudah dirancang oleh fasilitator sesuai dengan kebutuhan peserta yaitu tentang literasi digital, kekerasan seksual khususnya berbasis online, dan kekerasan seksual tinjauan dari hukum Islam. Menurut KBBI (2018), literasi merupakan keterampilan individu dalam mengolah dan memahami informasi melalui membaca dan menulis. Keterampilan ini sangat terkait dengan kemampuan berbahasa, karena literasi mencakup kemampuan berbicara, membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah. Selanjutnya Sutrina (2020) menyatakan bahwa pada era digital saat ini, literasi digital menjadi salah satu keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh setiap individu (Sutris. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif.(Adien Inayah et al., 2024).

Menurut Muhasim (2017) Digital adalah Teknologi digital merupakan konsep yang meliputi berbagai perangkat, sistem, dan alat yang memanfaatkan data dalam format digital untuk pengolahan, penyimpanan, serta transmisi informasi. Teknologi ini mencakup perangkat seperti komputer, ponsel pintar, tablet, serta jaringan internet yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teknologi digital juga mencakup perangkat lunak, termasuk aplikasi, sistem operasi, dan platform media sosial. Sejalan dengan pendapat Muhasim dalam konteks komunikasi, teknologi digital memungkinkan penyampaian informasi yang lebih efisien dan dinamis tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Fitri, 2025).

Adapun literasi digital yang berpengaruh bagi minat baca siswa diukur dari kemampuan siswa dalam mengoperasikan alat komunikasi dan memanfaatkan media digital dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa dapat melakukan pencarian berbagai informasi di internet sebagai sumber belajar berupa teks bacaan, gambar dan video untuk memahami berbagai materi pembelajaran daring. Dengan demikian, adanya literasi digital menjadikan siswa dapat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui aktivitas belajar yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, dan menyenangkan. (Simbolon et al., 2022)

Sektor pendidikan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia. Kurikulum pendidikan kini semakin menekankan pada pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tuntutan era digital. Program-program pelatihan keterampilan digital juga semakin banyak tersedia, baik dari pemerintah maupun sektor swasta,

untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan literasi digital mereka. Industri (Arifin, 2024)

Menurut Hanifah (2018), Kekerasan seksual merupakan tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menguasai dan membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang yang bersangkutan tersebut. Dalam kekerasan seksual, terdapat dua unsur yaitu pemaksaan yang dalam hal ini juga berarti tidak adanya persetujuan dari pihak lain. Dan yang kedua unsur korban tidak mampu maupun belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual terhadap anak (Al Fikry, 2021)

Pemicu utama kekerasan seksual dalam perspektif Islam ini menunjukkan bahwa pelaku kurang mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, tidak menjaga pandangan dan tidak menahan hawa nafsu dengan baik (Aminaturrahma et al., 2022). Berdasarkan RUU Anti-KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR Pada 6 Mei 2003, disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa yang dimaksud pelecehan seksual ialah setiap perbuatan berupa menyampaikan gurauan atau perkataan tidak senonoh pada seseorang yang dirasakan sangat menyakitkan hati dan membuat malu, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual atau pribadi seseorang, menyenggol, meraba ataupun memegang bagian tubuh seseorang tanpa izin yang bersangkutan (Laudita Soraya, 2020) Menurut Dewi Bunga (2019) Kekerasan seksual adalah perbuatan dengan pemaksaan atau mencoba melakukan pemaksaan dengan melakukan kontak, sentuhan atau perilaku seksual tanpa persetujuan korban (Musyafaah et al., 2022)

Kajian tentang hukum pidana dan hukuman bagi pelakunya dibahas dalam kajian hukum pidana Islam (fiqh al-jinayah). Dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana terdapat teori *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (paksaan). (Musyafaah et al., 2022)



Gambar .2 Fasilitator Memberikan Materi

Dirangkum dari pendapat Surayda (2017) dan Munajat (2018) Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Islam dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Hukum pidana Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Prinsip utama yang melandasi hukum pidana Islam adalah keadilan (adalah), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah insāniyyah). Kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keharmonisan sosial dan melanggar nilai-nilai agama. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan yang tegas untuk mencegah, menghukum, dan merehabilitasi pihak-pihak yang terdampak kejahatan ini. Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana Islam adalah perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian individu (ḥifz al-ʿird). Al-Qurʿan secara eksplisit mengutuk tindakan kekerasan seksual, sebagaimana tercermin dalam Surah An-Nur (24:2), yang menyebutkan hukuman tegas bagi pelaku zina atau tindakan yang melanggar kehormatan seseorang. Selain itu, Surah Al-Maidah (5:45) menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dengan proporsionalitas dalam sanksi yang dijatuhkan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi hak korban. Dalam hukum pidana Islam, kekerasan seksual juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah (ḥuqūq Allāh) dan hak-hak manusia (ḥuqūq al-ʿibād). Hak Allah mencakup kewajiban umat manusia untuk menjaga moralitas dan tatanan sosial, sementara hak manusia mencakup penghormatan terhadap martabat dan keamanan individu. Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan berulangnya kejahatan serupa. (Uddin & Kristiono, 2025)

Selanjutnya Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 30-31 faktor yang menjerumuskan manusia kepada kekerasan seksual: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya,

dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat(30) Katakanlah kepada wanita yang beriman:

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya..."

Penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah memerintahkan pada laki-laki dan perempuan untuk "memelihara kemaluannya" yang artinya menjaga atas perbuatan yang menjerumus pada perbuatan buruk, seperti halnya kekerasan seksual. Dalam ayat itu terdapat perintah untuk menjaga pandangan (aurat) agar membuat pola pikir tidak mengarah pada hal negatif. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa sekecil apapun rahasia yang kita tutupi, Allah pasti akan tahu karena Allah Maha Mengetahui, sekecil apapun perbuatan buruk yang disembunyikan manusia, sesungguhnya Allah tahu dan akan memberi balasan dikemudian hari. Ayat tersebut adalah sebuah perintah dan jika melanggarnya akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya.(Aminaturrahma et al., 2022)

Diskusi

Setelah penyampaian materi dari fasilitator maka dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab, sesi ini penting dilakukan untuk memantau apakah materi yang disampaikan bisa diterima oleh peserta dengan baik, dan juga dapat memberikan gambaran tentang daya kritis peserta terkait konsep yang disampaikan dengan temuan atau pengalaman mereka sehari-hari. Di sesi ini peserta cukup aktif memberikan tanggapan berupa pertanyaan, sanggahan ataupun berbagi tentang pengalaman mereka dalam memanfaatkan media digital.



Gambar.3. Sesi Diskusi

Penutup

Setelah rangkaian kegiatan terlaksana, maka ditutup dengan pengisian lembar *post test*, hasilnya menunjukkan ada perubahan pengetahuan tentang kekerasan seksual berbasis online dalam perspektif Islam. Peserta juga menyatakan komitmen untuk menggunakan media digital, khususnya media sosial, lebih bijak dan baik lagi. Pengabdian kepada masyarakat ini ditutup dengan foto dan makan bersama.



Gambar.4. Foto Bersama Fasilitator dan Peserta

REFERENSI

Adien Inayah, Aflah Husnaini Matondang, Diana Pauziah Ritonga, Friska Widia, & Novita Sari Nasution. (2024). Meningkatkan Literasi Digital Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(3), 247–258. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i3.2039>

- Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, K., & Abd. Rahman. (2023). Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2581–2590. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4927>
- Al Fikry, A. H. (2021). Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam (THE LAW OF CHEMISTRY FOR SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(2), 88–108.
- Aminaturrahma, Inayah, A., Anggraini, T. C., & Nurchotimah, A. S. I. (2022). Pemicu kekerasan seksual dari perspektif islam. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2696–2698.
- Arifin, B. (2024). Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Berbasis Literasi Digital Pada Peserta Didik Sekolah Dasar. 4, 13547–13555.
- Dewi, S. A., & Azzajjad, M. F. (2025). Konflik Teori Belajar dalam Pola Belajar Siswa Digital Native. *Jurnal Sinora*, 1(1), 31–37.
- Fitri, A. T. (2025). IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam Transformasi Literasi Digital Menuju Literasi Global di Era Tanpa Batas: Perspektif Dunia Remaja. 3(April), 418–425. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Hendaryan, R., Hidayat, T., & Herliani, S. (2022). PELAKSANAAN LITERASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI SISWA. *Literasi : Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya*, 6(1), 142. <https://doi.org/10.25157/literasi.v6i1.7218>
- Laudita Soraya. (2020). KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS. *Al Maqashidi*, 16–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.867>
- Musyafaah, N. L., Safudin R, A., & Syafaq, H. (2022). Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 117–140. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.117-140>
- Rahmah, M., & Kurniawan, S. (2025). Pengembangan Pembelajaran PAI Bagi Digital Natives : Indonesian Research Journal on Education, 5(1), 192–201.
- Sahidillah, M. W., & Miftahurrisqi, P. (2019). Whatsapp sebagai Media Literasi Digital Siswa. *Jurnal VARIDIKA*, 31(1), 52–57. <https://doi.org/10.23917/varidika.v1i1.8904>
- Simbolon, M. E., Marini, A., Nafiah, M., & Jakarta, U. N. (2022). The Impact of Digital Literacy on Reading Interest Among Elementary School Students. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(2), 532–542. <http://dx.doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2449>
- Tatang, T. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Kota Depok: Studi Terhadap Efektivitas Penerapan UU ITE dan KUHP Baru. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(8), 2865–2874. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i8.6904>
- Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam manusia yang sering kali meninggalkan dampak fisik , psikologis , dan sosial yang mendalam bagi memiliki karakteristik keadilan berbasis nilai-nilai agama . 2 seksu. 2(5), 160–166. <https://rri.co.id/daerah/585140/perempuan-masih-menjadi-sasaran-kbgo>
<https://rri.co.id/daerah/156989/dorong-keterlibatan-pemerintah-dalam-mencegah-perundungan-dan-kasus-kekerasan-gender-online>.